



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR 4/UN4.1/2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KINERJA DOSEN UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sistem pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas Hasanuddin ke Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER), dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.1/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberian Insentif Kinerja Dosen Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Pemberian Insentif Kinerja Dosen Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, Tanggal 15 Januari 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 46116/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 Tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 16/UN4.1/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
12. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 21/UN4.1/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Standar Biaya Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KINERJA DOSEN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH).
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multi disiplin.

5. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dosen NonPNS Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan pengangkatannya ditetapkan dengan surat keputusan Rektor, serta memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
7. Dosen NonPNS Tidak Tetap berNIDK adalah dosen yang pengangkatannya ditetapkan dengan surat keputusan Rektor berdasarkan perjanjian kerja.
8. Dosen NonPNS Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu dan pengangkatannya ditetapkan dengan surat keputusan Rektor, serta tidak memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
9. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 14 – 16 minggu dalam satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.
10. Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan kepada dosen selain tugas utama dosen berupa mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Insentif Kinerja yang selanjutnya disebut IK adalah insentif yang diberikan berdasarkan kinerja yang berwujud (*observable*) dan terukur, dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja setiap individu maupun untuk meningkatkan kinerja Universitas.
12. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
13. Insentif Kinerja Wajib yang selanjutnya disebut IKW adalah tambahan penghasilan dosen yang bertujuan untuk pemberian stimulus untuk pencapaian target kinerja dosen yang diperhitungkan berdasarkan capaian kinerja wajib seorang dosen pada kegiatan tridarma Perguruan Tinggi dan tugas penunjang lainnya.
14. Insentif Kinerja Lebih yang selanjutnya disebut IKL adalah insentif kelebihan kinerja di luar IKW yang diberikan kepada dosen yang melaksanakan kegiatan tridarma Perguruan Tinggi dan tugas penunjang lainnya.
15. Insentif Tugas Tambahan yang selanjutnya disebut ITT adalah insentif kinerja yang diberikan kepada dosen yang mendapat tugas tambahan.
16. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
17. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang selanjutnya disebut BP-PTNBH adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTNBH yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.

18. Dana Kerjasama adalah dana yang diperoleh berdasarkan kerjasama Unhas dengan institusi lainnya yang tertuang secara formal.
19. Dana Pihak Lainnya adalah dana dari institusi yang membutuhkan sumber daya dosen Unhas.

BAB II STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENGHASILAN DOSEN UNHAS

Bagian Kesatu Status Kepegawaian

Pasal 2

Status kepegawaia Dosen Unhas terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. NonPegawai Negeri Sipil Tetap; dan
- d. NonPegawai Negeri Sipil Tidak Tetap.

Pasal 3

Hak dosen Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Dosen NonPegawai Negeri Sipil Tetap dan Dosen NonPegawai Negeri Sipil Tidak Tetap, diberikan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dosen.

Bagian Kedua Penghasilan Dosen Unhas

Pasal 4

- (1) Dosen Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, b, dan c memperoleh hak berupa penghasilan yang terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. uang makan; dan
 - d. penghasilan lain
- (2) Dosen Unhas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d memperoleh hak berupa penghasilan yang terdiri dari:
 - a. gaji; dan
 - b. penghasilan lain.

Pasal 5

- (1) Penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, berupa IKW, IKL, dan ITT.
- (2) Penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah IK.

- (3) IKW, IKL, ITT, dan IK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan dari alokasi dana masing-masing Fakultas/Sekolah.

BAB III KOMPONEN PENILAIAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IK

Bagian Kesatu Aspek Penilaian

Pasal 6

- (1) Penilaian kinerja dosen berdasarkan capaian kinerja dosen terdiri dari:
 - a. pendidikan dan penelitian paling sedikit 9 (sembilan) SKS; dan
 - b. pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang lainnya paling sedikit 3 (tiga) SKS.
- (2) Capaian kinerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rubrik yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 7

Capaian kinerja dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bagi dosen yang mendapat tugas tambahan di Unhas, wajib melaksanakan tugas di bidang pendidikan paling sedikit 3 (tiga) SKS.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian IKW

Pasal 8

- (1) IKW Dosen PNS dan NonPNS Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dinilai sebesar 100%, apabila melaksanakan tugas tridarma Perguruan Tinggi dan tugas penunjang lainnya antara 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) SKS berdasarkan hasil laporan kinerja dosen dan memenuhi syarat (M).
- (2) IKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam 2 tahap.
- (3) Tahap pertama dibayarkan 3 (tiga) bulan pada awal semester sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (4) Tahap kedua dibayarkan pada akhir semester berjalan.
- (5) Dalam hal capaian kinerja kurang dari 12 (dua belas) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembayaran IKW dosen yang bersangkutan pada semester berikutnya dikurangi dengan selisih kekurangan capaian kinerja.
- (6) IKW dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) apabila dosen Pegawai Negeri Sipil sedang menjalani tugas belajar, kecuali yang tugas belajar di luar negeri.
- (7) Dosen tugas belajar yang tidak memasukkan laporan kemajuan studi, maka IKW tidak dibayarkan pada semester berjalan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian IKL

Pasal 9

- (1) IKL dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diberikan kepada dosen yang melebihi capaian kinerja wajib berdasarkan hasil laporan kinerja dosen dan memiliki beban lebih.
- (2) IKL dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada akhir semester, dari alokasi masing-masing Fakultas/Sekolah.
- (3) Besaran biaya IKL per SKS, ditetapkan dengan keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan Fakultas/Sekolah.
- (4) Batasan SKS IKL yang dapat dibayarkan akan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian ITT Dosen Pegawai Negeri Sipil

Pasal 10

- (1) ITT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dibayarkan bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (2) Pembayaran ITT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Dosen dengan tugas tambahan selain memperoleh ITT, dapat juga memperoleh IKW dan IKL, sesuai dengan capaian beban kerjanya sebagai dosen.
- (4) Besaran biaya ITT, ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian IK Dosen NonPNS Tidak Tetap

Pasal 11

- (1) IK Dosen NonPNS Tidak Tetap berNIDK, dapat diberikan apabila melaksanakan tugas tridarma Perguruan Tinggi antara 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) SKS.
- (2) IK Dosen NonPNS Tidak Tetap berNIDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam 2 tahap.
- (3) Tahap pertama dibayarkan 3 (tiga) bulan pada awal semester, dan tahap kedua dibayarkan pada akhir semester berjalan sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (4) IK Dosen NonPNS Tidak Tetap yang belum memiliki NIDK, hanya dapat diberikan apabila capaian kerjanya melebihi 6 (enam) SKS.
- (5) IK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibayarkan dari alokasi masing-masing Fakultas/Sekolah.
- (6) Besaran biaya IK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemberian IK Dosen pada Program Kerjasama
dan Kelas Internasional

Pasal 12

- (1) IK dosen pada program kerjasama dan kelas internasional dibayarkan langsung dari masing-masing Fakultas/Sekolah.
- (2) Satuan biaya IK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan Fakultas/Sekolah.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemberian IK Dosen untuk Kegiatan Penunjang

Pasal 13

- (1) IK dosen untuk kegiatan penunjang, dibayarkan langsung dari masing-masing Fakultas/Sekolah.
- (2) Satuan biaya IK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan Fakultas/Sekolah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dengan peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Rektor.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.1/2018 tanggal 12 Maret 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 26 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,



JAMALUDDIN JOMPA